

BAB V

SIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM di wilayah Kerja KPP Jakarta Cakung Satu hasilnya sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk tingkat pertumbuhan wajib pajak masih belum mencapai target yang diinginkan oleh KPP Jakarta Cakung Satu sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM belum Maksimal.
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dari UMKM di KPP Jakarta Cakung Satu belum maksimal sehingga Direktorat jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM tidak tercapai dengan baik.
3. Dalam penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun Waktu 1,5 tahun sejak di terapkannya peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 mengalami fluktuatif dengan rata-rata kontribusi pajak UMKM terhadap PPh 4 ayat (2) sebesar 8% dengan dinyatakan dalam kategori sangat kurang.
4. Berdasarkan sample dari 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Cakung Satu yang menyetorkan pajaknya sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tersebut terjadi penurunan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang menggunakan peraturan tersebut sebesar Rp 473.705.353,- kemudian dari hasil Uji-t berpasangan rata-rata dua kelompok tersebut terlihat bahwa dengan terjadinya penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini terjadi perbedaan penurunan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses dan hasil penelitian, peneliti mengakui terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada UMKM di KPP Jakarta Cakung Satu, Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada UMKM di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga dapat menggambarkan kondisi secara menyeluruh di Indonesia.
2. Penelitian tersebut hanya menggunakan sampel sebanyak 100 UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Cakung Satu, untuk mendapatkan data dan hasil yang lebih akurat disarankan untuk menambah jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya agar penelitian tersebut lebih berkembang.
3. Sebaiknya penelitian juga dilakukan dengan wawancara langsung kepada para pelaku UMKM untuk mengetahui penyebab penurunan jumlah wajib pajak dan penerimaan dari sektor UMKM yang melakukan pembayaran pajaknya dan mengetahui kondisi lapangan atas penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

5.3 Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Berdasarkan hasil Penelitian, Maka peneliti berusaha untuk memberikan saran kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. Beberapa saran tersebut antara lain:

- A. Direktorat Jendral Pajak dapat untuk lebih intensif mengadakan suatu pelatihan maupun sosialisasi secara langsung atau pendekatan personal kepada pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Sehingga pemilik UMKM memiliki pemahaman tentang tujuannya dikeluarkannya Peraturan tersebut dan terdorong untuk membayar pajaknya.
- B. Direktorat Jendral Pajak seharusnya lebih transparan, efektif, dan efisien dalam melaporkan aliran penerimaan dan pengelolaan dana pajak sehingga kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak

meningkat dan manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- C. Meninjau ulang mengenai dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan peredaran bruto atau omset.
- D. Diakhir tahun sebaiknya Direktorat Jendral Pajak melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.

2. Saran untuk Peneliti selanjutnya

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitin tersebut, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki penelitian ini dengan adanya keterlibatan para wajib pajak secara langsung, tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat para pelaku UMKM tentang perubahan peraturan tersebut dan juga untuk mencari tahu masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak yang menggunakan PP No. 23 tahun 2018 terkait dengan tata cara pembayaran pajaknya. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan masukan-masukan bagi kantor pelayanan pajak agar kantor pelayanan pajak bisa memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak dan wajib pajak menjadi nyaman dan taat dalam membayarkan pajaknya.